

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Sejarah Pemerintahan Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi sebuah kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat ini merupakan kawasan yang maju dan sangat penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentin kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan bai dari luar untuk diangkat ke pedalaman, maupun dari pedalaman dibawah keluar berupa bahan tambah seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutang lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yng tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan

Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitaran lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekn atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putrany Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hasil jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tida memilih wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datauk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandesh Zelfbestuur van Siak No 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controler berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, District menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi satatus Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

B. Letak Geografis dan Visi Misi

1. Letak Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat budaya Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

- b. Misi
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
 3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai
 4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
 5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
 6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tabel IV.1
Daftar SKPD Kota Pekanbaru

No	Nama Populasi (SKPD)
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Badan Perpustakaan dan Kearsipan
10	Badan Penelitian dan Pengembangan
11	Dinas Pendidikan
12	Dinas Kesehatan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
15	Dinas Sosial
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17	Dinas Tenaga Kerja
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Perlindungan Anak
19	Dinas Ketahanan Pangan
20	Dinas Pertanahan
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Dinas Koperasi dan UMKM
25	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28	Dinas Pertanian dan Perikanan
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
30	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota
31	Dinas Perhubungan
32	Satuan Polisi Pamong Praja
33	Kecamatan Pekanbaru Kota
34	Kecamatan Rumbai
35	Kecamatan Payung Sekaki
36	Kecamatan Sukajadi

37	Kecamatan Rumbai Pesisir
38	Kecamatan Senapelan
39	Kecamatan Tampan
40	Kecamatan Sail
41	Kecamatan Tenayan Raya
42	Kecamatan Marpoyan Damai
43	Kecamatan Lima Puluh
44	Kecamatan Bukit Raya

Sumber : www.pekanbaru.go.id

D. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekanbaru

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Pekanbaru, susunan yang ada pada organisasi dinas daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekanbaru,

1. Sekretariat DPRD

- a. Tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan tugas administrasi kesekretariatan, keuangan dan hubungan masyarakat serta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- b. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan, mengolah menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Mengelola administrasi ketata usahaan, keuangan, pembinaankepegawaian, rumah tangga dan hubungan masyarakat.
 - c. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan/rapat-rapat, upacara, pelantikan dan acara-acara resmi yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Memelihara ketertiban serta keamanan.

2. Dinas Pendidikan

c. Tugas Dinas pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pendidikan.

d. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Dinas Kesehatan

a. Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan kesehatan.

b. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan kesehatan
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dan penyelenggaraan kesehatan
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Dinas Sosial
 - a. Dinas sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial dan pemakaman.
 - b. Dinas sosial mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan sosial dan pemakaman.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan- pelayanan umum dan penyelenggaraan dibidang sosial dan pemakaman.
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Dinas Perindustrian dan perdagangan
 - a. Tugas Dinas perindustrian dan perdagangan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asaz otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.
 - b. Dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan
 - b. Penyelenggaraan pelanyanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan
 - c. Pembinaan pelaksanaa tugas dibidang perindustrian dan perdagangan
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Tugas Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Penyelenggaraan pelayanan-pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Pembinaan pelaksanaa tugas kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Dinas Perhubungan
- a. Tugas Dinas perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dan infokom.
 - b. Dinas perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
 - b. Penyelenggaraan pelayanan-pelayanan umum perhubungan dan infokom

- c. Pembinaan pelaksanaan tugas perhubungan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- a. Tugas pokok dinas kebudayaan dan pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi :
 - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan
 - d. Penyelenggaraan pelayanan pelayanan umum dibidang pariwisata dan kebudayaan
 - e. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan
 - f. Pelaksanaan tata usaha dinas
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

11. Dinas Tenaga Kerja

- a. Tugas pokok dinas tenaga kerja adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang-bidang tenaga kerja.
- b. Dinas tenaga kerja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja

- c. Pelaksanaan tata usaha dinas
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

12. Dinas Koperasi dan UMKM

- a. Tugas pokok dinas koperasi dan UMKM adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- b. Dinas koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan-pelayanan umum dibidang yang meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas yang meliputi koperasi perindustrian perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Dinas pertanian

- a. Tugas pokok dinas pertanian adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian.
- b. Dinas pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian
 - b. Penyelenggaraan pelayanan pelayanan umum dibidang pertanian
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pertanian
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Tugas pokok dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kota dalam bidang pelayanan perizinan secara terpadu serta penanaman modal
- b. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana penanaman modal daerah
 - b. Koordinasi dengan instansi di daerah dalam hal pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
 - c. Persiapan dan perkembangan pelaksanaan penanaman modal daerah untuk kepentingan penilaian.
 - d. Penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah.
 - e. Pelaksanaan pembangunan di daerah dan kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Walikota.

15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a. Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, pembendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi.
 - c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - d. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban dan aset daerah.
 - e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
16. Badan Pendapatan Daerah
- a. Badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksanaan tugas yang meliputi memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah lingkup perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, PBB dan BPHTB, bidang anggaran, pembendaharaan, akuntansi, aset daerah serta pengawasan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada aya (1) badan pendapatan daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja sesuai dengan visi misi daerah.

- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan dibidang penentapan, pengelolaan dan aset daerah.
- c. Pembinaan administrasi perkantoran
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan berlaku.
- e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada bupati melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- a. Tugas pokok badan perencanaan pembangunan daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pemangunan daerah.
- b. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
 - b. Pengeordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Inpektorat

- a. Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Walikota dalam urusan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekanbaru dan tugas pembantu lainnya.

- b. Inspektorat Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang pengawasan.
 - b. Pengawasan dibidang urusan pemerintah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah dilingkungan pemerintah Kota Pekanbaru serta pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja pengawasan inspektorat dan pelaksanaan pembinaan bidang pelayanan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Pelaksanaan oordinasi kebijakan dan menfasiliasi pelaksanaan pengawasan.
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan nilai tugas pengawasan.
 - f. Pemantauan dan pengawasan proses pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah.
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
 - h. Pelaksanaan koordinasi proses pelaksanaan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR).
 - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan.
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. SATPOL PP

- a. Tugas pokok SATPOL PP adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program ketentraman dan ketertiban umum, penengakan perda dan keputusan daerah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan daerah.
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengawasan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat disaerah.
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan menyelenggarakan trantib dan perlintunga masyarakat serta penegakan PP, Kep. Kepala Daerah dengan POLRI, PPNS, dan aparaturnya.
 - e. Mengorganisir kegiatan Linmas
 - f. Pelaksanaan kegiatan penantausahaan kantor Satpol PP.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sumber : www.pekanbaru.go.id